

# PENERAPAN TEORI MAQASID ASY-SYARI'AH DALAM IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA

Mohammad Hasan Bisyri\*

**Abstract:** This research focuses on three *fatwa* of MUI that are regarded controversial, i.e. legal opinion on smoking, apolitical attitude, and under aged marriage. These three problems are viewed from *maqâshid asy-syari'ah* view. In legal opinion on smoking, *masalah* that will be manifested is to avoid the negative effect of smoking. In this case, they used *sad al-dzari'ah* method. In legal opinion on apolitical attitude, they viewed that voters should vote their leader based on certain criteria. In this case they also used *sad al-dzari'ah* method. In legal opinion on under aged marriage, they tended to avoid under aged marriage practices to avoid *madllarat*, and, according to them, it is difficult to reach the objective of marriage. Under aged marriage, however, according to them, is still legal. To manifest this *masalah*, they used *masalah al-mursalah*, *qiyas* dan *sadd adz-dzari'ah* altogether.

**Kata Kunci:** Ijtihad MUI, *Maqâshid sy-Syari'ah*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *Sadd dz-Dzari'ah*.

## PENDAHULUAN.

Pengetahuan tentang *maqâsid asy-syari'ah* (tujuan disyariatkannya hukum Islam) mutlak diperlukan dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak dijelaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadis. *Maqâsid asy-syari'ah* ini merupakan ruh *tasyrî'*, di mana al-Qur'an dan hadis di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan ruh *tasyrî'*nya (Satria Effendi, 2005: 233).

*Maqâshid asy-syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari *mafsadah* (kerusakan), baik di dunia maupun di akherat. *Maslahat* pada dasarnya mengandung pengertian "mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan." Setiap penetapan hukum suatu masalah harus selalu membawa kemanfaatan, sekaligus mencegah kerusakan. Konsep *masalah* ini sangat terkait dengan prinsip lain dalam syari'ah bahwa setiap yang mendatangkan *madllarat* harus dihilangkan.

MUI, dalam Surat Keputusannya No. U-596/MUI/X/1997, menetapkan bahwa dalam menetapkan suatu fatwa didasarkan pada dalil-dalil hukum yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat (pasal 2 ayat 1). Dalam menetapkan suatu fatwa, *maslahat* merupakan pijakan utama. Di mana setiap keputusan fatwa tidak boleh bertentangan dengan masalah umat. Namun

---

\* Dosen STAIN Pekalongan Jl Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, e-mail: hasan.bisyri@yahoo.com

demikian, lahirnya fatwa MUI tidak jarang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat (M. Atho Mudzhar, 1998: 133). Beberapa fatwa MUI tahun 2009 yang dianggap kontroversi adalah fatwa tentang hukum merokok, hukum golput (penggunaan hak pilih) dalam pemilihan umum dan hukum pernikahan usia dini (M. Ichwan Sam, 2009). Adanya fatwa-fatwa kontroversial ini melahirkan pertanyaan, seberapa jauh fatwa-fatwa tersebut absah dari segi hukum Islam?

Ada dua permasalahan utama dalam penelitian ini: a) Bagaimana komisi Fatwa MUI menerapkan pendekatan *maqashid al-shari'ah* dalam memutuskan suatu fatwa? b) Sejauh mana konsistensi Komisi Fatwa MUI dalam menerapkan metode yang telah digariskan?

Kajian terhadap fatwa MUI telah dilakukan oleh Mohammad Atho Mudzhar dalam disertasinya yang berjudul *Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988* (M. Atho Mudzhar, 1993: 133-143). Mudzhar juga melakukan penelitian ulang terhadap fatwa MUI tahun 1990-1995 dengan pendekatan yang sama (M. Atho Mudzhar, 1993: 145-156). Sementara itu Jaih Mubarak (2002) dalam Metodologi Ijtihad Hukum Islam, telah mendiskripsikan metode-metode *ijtihad* yang digunakan oleh beberapa lembaga *Ijtihad* yang ada di Indonesia, termasuk Komisi Fatwa MUI. Pembahasannya lebih berorientasi pada metode ijtihad yang digunakan MUI dan bersifat diskriptif.

Fokus penelitian ini adalah metode penetapan hukum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke 3 tahun 2009, kaitannya dengan pendekatan *maqâsid asy-syari'ah*. Jadi pendekatan yang digunakan adalah *juridis-filosofis*. Karena keputusan ini tergolong keputusan yang masih baru, belum ditemukan penelitian yang berkaitan dengan fatwa MUI tahun 2009.

Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian pustaka. Sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah *juridis filosofis*, artinya tiga persoalan yang dibahas dianalisis dengan menggunakan tolok ukur ilmu *Ushul Fiqih*. Data dianalisis berdasarkan kerangka teori *Ushul Fiqh*, termasuk di antaranya tentang tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam (*maqâsid asy-syari'ah*). Langkah berikutnya adalah melihat hubungan antara *maqasid al-syari'at* dengan beberapa metode penetapan hukum yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam memecahkan tiga persoalan di atas.

## **IJTIHAD MAJELIS ULAMA DALAM MASALAH KONTEMPORER**

### **Penerapan Teori *Maqâsid asy-Syari'ah* dalam Ijtihad MUI**

Pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada tiga fatwa MUI yang dianggap kontroversi, yaitu mengenai hukum rokok, golput dalam pemilu dan masalah pernikahan dini.

#### ***Hukum Rokok***

Merokok selain mengganggu kesehatan diri-sendiri juga berbahaya bagi orang di sekitarnya. Karena itu perokok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perokok aktif dan pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan jumlah sekecil apa pun, walaupun cuma satu batang dalam sehari, atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun atau hanya sekedar coba-coba. Adapun perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tetapi

menghirup asap rokok orang lain, atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok.

Dalam satu batang rokok yang dihisap akan dikeluarkan sekitar 4000 bahan kimia berbahaya, di antaranya yang paling berbahaya adalah nikotin, tar dan CO (*Carbon Monoksida*). Diperkirakan ada sekitar tiga juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahunnya akibat rokok (Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan R.I., 2006: 21). Secara umum merokok dapat mengakibatkan gangguan kesehatan sebagai berikut:

- a. Tekanan darah tinggi dan mengakibatkan stroke,
- b. Menyebabkan 25 % kematian akibat jantung koroner,
- c. Serangan jantung 3 kali lebih sering dari yang bukan perokok,
- d. Berisiko terkena penyakit kanker seperti: kanker pada bibir, lidah, kerongkongan, pita suara, kandung kencing, leher rahim, dan lain-lain.
- e. Gangguan pada sistem saluran pernapasan,
- f. Keguguran,
- g. Bayi dilahirkan dalam keadaan mati atau cacat,
- h. Berat badan lahir rendah pada bayi yang ibunya perokok,
- i. Impotensi,
- j. Ketergantungan, ketagihan dan cenderung terpengaruh untuk menggunakan Narkoba/NAPZA,
- k. ketagihan dan penyakit jantung,
- l. menyebabkan kanker,
- m. menyebabkan gangguan fungsi jaringan (Departemen Kesehatan RI, 2006: 22).

Namun demikian sebagian orang menganggap bahwa rokok memiliki pengaruh positif. Ada orang yang beranggapan bahwa merokok bisa mendapatkan inspirasi dan kuat dalam menulis karya ilmiah. Tanpa merokok penanya menjadi tumpul dan menjadi tidak produktif. Adanya kemungkinan pengaruh semacam ini tidak bisa digeneralisir. Bahkan manfaat yang ditimbulkannya pun masih bersifat dugaan, bukan kepastian.

Dalam perspektif fiqh, paling tidak ada empat pendapat mengenai hukum merokok ini. *Pertama*, merokok adalah haram secara mutlak. *Kedua*, Merokok adalah mubah secara mutlak. *Ketiga*, Merokok adalah makruh. *Keempat*, Merokok hukumnya berkisar antara haram, makruh, mubah, wajib, dan sunnah sesuai dengan kondisi perokok, *'illat* dan dampaknya (A. Munif Suratmaputra, 2009: 200).

Keputusan MUI tentang keharaman merokok tidaklah bersifat mutlak. Keharaman rokok hanya dibatasi dalam tiga kondisi, yaitu: a) jika dilakukan di tempat umum, b.) jika dilakukan oleh anak-anak, c) jika dilakukan oleh wanita hamil (M. Ichwan Sam, 2009: 58). Di luar tiga kelompok/kondisi di atas merokok hukumnya *makruh tahrīm* (makruh yang mendekati keharaman). Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Ali Mustafa Ya'qub menjelaskan, *ijtima'* ulama memutuskan merokok hukumnya *'dilarang'*, yakni antara haram dan makruh ([Http//shodiq.com.2009/01/27](http://shodiq.com.2009/01/27)).

Dalam menetapkan hukum merokok, dasar yang digunakan adalah al-Qur'an, hadis dan beberapa kaidah *fiqhiyah*. Dasar-dasar yang berasal dari al-

Qur'an adalah QS. al-A'raf, 7: 57, dan QS. al-Isra', 17: 26-27. Ayat pertama menyatakan bahwa Allah menghalalkan segala yang baik dan melarang manusia mengonsumsi segala yang buruk. Ayat ini nampaknya menjadi pegangan bagi MUI untuk menetapkan rokok dalam kategori sesuatu yang buruk (*al-khabâ'is*). Karena masuk dalam kategori *khabâ'is*, maka dilarang untuk mengonsumsinya. Sementara itu ayat kedua memasukkan perbuatan merokok sebagai suatu perbuatan boros, yaitu menghambur-hamburkan harta (*tabdzir*). Dan *tabdzir* adalah perilaku syetan yang harus dihindari (M. Ichwan Sam, 2009:58).

Sedangkan Hadis Nabi saw yang dijadikan dasar adalah: "Tidak boleh membuat madlarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat madlarat kepada orang lain." Dalam hal ini MUI mengategorikan merokok sebagai sesuatu yang menimbulkan madlarat (bahaya), yaitu mengganggu kesehatan, tidak hanya kesehatan diri sendiri tetapi juga mengganggu kesehatan orang lain. Dalam mengutip hadis di atas MUI tidak menyebutkan perawi maupun imam hadis. Sedangkan kaidah *fiqhiyah* yang dikutip dalam Keputusan MUI adalah:

يدفع الضرر بقدر الامكان (bahaya harus ditolak semaksimal mungkin) dan juga kaidah الضرر يزال (yang menimbulkan madlarat harus dihilangkan/dihindarkan). Selain mengutip beberapa nash dan kaidah *fiqhiyah*, Komisi Fatwa juga mengutip penjelasan dari delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syiria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.

Memperhatikan ayat al-Qur'an, hadis, dan kaidah *fiqhiyah* yang dijadikan dasar oleh MUI jelas sekali bahwa perlindungan akan kesehatan dan ekonomi menjadi titik tolak dalam menentukan hukum merokok. Metode yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum rokok adalah *sadd adz-dzarî'ah*. *Dzari'ah* yang dimaksud adalah adanya dugaan kuat bahwa merokok berbahaya, khususnya bagi wanita yang sedang hamil dan anak-anak, serta masuk dalam kategori pemborosan. *Sadd adz-dzarî'ah* bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifdz an-nafs*) dan harta. Perlindungan terhadap jiwa dan harta merupakan inti dari *maqâsid asy-syarî'ah* yang harus dijaga dalam menetapkan suatu hukum. Dengan demikian, kemaslahatan merupakan landasan utama dalam menetapkan hukum merokok.

Namun demikian, MUI masih ragu-ragu untuk menetapkan keberadaan bahaya merokok. Merokok bisa jadi berbahaya bagi jiwa (kesehatan) seseorang, sedangkan bagi orang lain belum tentu memiliki bahaya seperti yang ada pada kelompok pertama. Karena itu MUI hanya menetapkan keharaman rokok bagi tiga kelompok orang yang memiliki risiko tinggi. Sedangkan bagi mereka yang tidak berisiko atau tidak memiliki risiko tinggi, merokok tidak haram. Dalam hal ini MUI berpegang pada sebuah kaidah, "penetapan hukum tergantung pada ada atau tidak adanya *illat*" (*al-hukm yadûr ma`a `illatih wujudan wa `adaman*). Hukum merokok bisa haram jika mengganggu kesehatan, tetapi sebaliknya merokok tidak haram jika tidak mengganggu kesehatan.

Keputusan MUI yang nampaknya masih enggan untuk mengharamkan rokok secara mutlak, disebabkan banyak faktor. *Pertama*, tidak adanya nash secara jelas (*sharih*) yang menjelaskan keharaman rokok. Jika MUI menetapkan keharaman rokok secara mutlak, khawatir berbenturan dengan kandungan makna QS. al-A'raf, 7: 32. Sidang Komisi fatwa juga masih melihat adanya manfaat

dalam rokok (Suratmaputra, 2009: 195). *Kedua*, alasan ekonomis, di mana Indonesia termasuk penghasil tembakau yang besar, khusus di Jawa Timur terdapat 20 kabupaten penghasil tembakau. Bahkan investasi tembakau, belum termasuk gudang, khusus di Jawa Timur saja tidak kurang dari 628 milyar. *Ketiga*, pekerjaan di sektor pertanian tembakau dan industri rokok sangat banyak, dan rata-rata bersifat padat karya, sehingga apabila industri rokok ditutup, mereka terancam menganggur dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial (Abdushshomad Bukhori, 2009: 211). Negara juga akan mengalami penurunan pendapatan jika nilai cukai yang amat besar, hangus. Dengan demikian, jika rokok diharamkan secara mutlak akan terjadi guncangan ekonomi yang luar biasa, tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat.

Beberapa pertimbangan inilah yang menjadikan keputusan MUI membatasi keharaman rokok hanya pada kelompok-kelompok tertentu yang berisiko tinggi, yaitu: wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat-tempat umum. Sedangkan bagi orang lain yang sehat, *madllarat* yang ada tidak begitu nyata, sehingga dalam pandangan MUI hukum rokok bagi mereka tidak sampai pada derajat keharaman. Karena itu, meskipun Komisi Fatwa MUI juga mengutip penjelasan dari delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syiria yang menyatakan bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram, tidak dengan serta merta diikuti oleh MUI.

#### ***Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu***

Istilah golput (golongan putih) muncul sebagai terminologi politik sejak zaman orde Baru. Pada Era ini istilah golput digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang dengan kesadarannya tidak memberikan hak pilihnya sebagai bentuk protes pada rezim penguasa. Secara sederhana, golput merupakan sekelompok orang yang tidak memilih karena anti sistem atau anti rezim. Istilah ini dalam perkembangannya, mengalami perluasan makna, dengan pengertian bahwa golput adalah sekelompok orang yang mempunyai hak pilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.

Perilaku golput dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu golput karena persoalan teknis serta golput karena persoalan politis. Golput jenis pertama dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya surat suara tidak sah, faktor cuaca, domisili, dan/atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang tidak bisa memilih, tidak tercatat dalam daftar pemilih dan faktor malas. Sementara itu, golput karena masalah politis terjadi sebagai bentuk protes atas tatanan politik yang tidak demokratis, kecewa atas seseorang atau kelompok, pemboikotan terhadap sistem, atau apatisisme pribadi (M. Asrorun Ni'am Sholeh, 2009: 183).

Pemilihan umum merupakan salah satu dari proses demokrasi, dan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Walaupun demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak (bukan kewajiban) yang dijamin oleh konstitusi, yaitu pasal 28 D (3) UUD RI tahun 1945. Secara khusus hak politik yang berkaitan dengan hak memilih warga negara tertuang dalam UU No. 10 tahun 2008 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Aturan ini dikuatkan lagi dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No11 Tahun 1008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih bagi Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 3 ayat (1). Dengan demikian, jelaslah bahwa penyampaian suara dalam pemilihan umum adalah hak bagi warga negara, bukan kewajiban.

Di beberapa negara demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan sekedar sebagai sebuah hak, melainkan juga tanggung jawab bahkan kewajiban sekaligus. Dan tidak sedikit negara menerapkan sanksi hukum bagi warga negara yang tidak ikut memilih, apapun alasannya. Di antara negara yang sudah mewajibkan penggunaan hak pilih adalah Belgia (sejak tahun 1892), Argentina (sejak tahun 1914) dan Australia (tahun 1924) (M. Asrorun Ni'am Sholeh, 2009: 184).

Secara fiqh, karena hak pilih bagi warga negara adalah suatu hak, maka hukum dasar penggunaannya adalah mubah. Hal ini sejalan dengan kaidah umum dalam Fiqh Mu'amalah, "Pada dasarnya, segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya (*al-asl fi al-asyya' al-ibahah hatta yadull ad-dalil 'ala at-tahrim*)". Dengan demikian, hukum asal golput dalam pengertian tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu adalah boleh. Hukum tersebut dapat bergeser menjadi wajib, haram, sunnah atau makruh tergantung pada konteks yang melingkupinya. Dalam hal ini, berlaku kaidah, "(Penetapan) hukum tergantung pada ada-tidaknya *illat*" (*al-hukm yaduur ma'a 'illatih wujudan wa 'adaman*). Dengan demikian hukum golput bersifat situasional, sesuai dengan motivasi yang melatar belakangi tindakan golput tersebut.

Dalam pandangan MUI, pemilihan umum merupakan sebuah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Karena itu memilih seorang pemimpin (*imarah*) membutuhkan persyaratan sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Syarat pemimpin yang dimaksud adalah beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Karena pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin, maka menggunakan hak pilih seperti yang disebutkan di atas adalah sebuah kewajiban. Tetapi sebaliknya memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas atau sengaja tidak memilih, padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram (M. Ichwan Sam, 2009: 23)

Dalam menetapkan hukum, MUI menggunakan dasar al-Qur'an (QS. al-Nisa', 4: 8 dan 59), hadis, pendapat sahabat, dan pendapat ulama. Hadis yang dijadikan dasar adalah hadis riwayat al-Tirmidzi, "Sesungguhnya Rasulullah bersabda, 'perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram'" (M. Ichwan Sam, 2009: 23).

Keputusan MUI tersebut terlihat masih sangat normatif. Di satu sisi, MUI mewajibkan memilih jika terdapat calon yang memiliki kriteria tertentu. Namun, di sisi lain, tidak wajib memilih, jika tidak terdapat calon yang sesuai dengan

kriteria. Jika demikian, maka hukum golput bersifat kasuistik sesuai dengan kondisi yang ada.

Jika dilihat dari tujuan pelaksanaannya, pemilu adalah untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka pemilu menjadi hal yang penting. Karena pemilu terkait dengan penegakan kekuasaan, maka hukumnya menjadi wajib. Tanpa melalui jalan pemilu, kekuasaan tidak bisa ditegakkan, dan ini bisa berakibat anarkisme. Setiap warga negara berkewajiban menghindari anarkisme dan menegakkan kekuasaan negara, maka mereka wajib terlibat di dalamnya. Dengan demikian maka pemilu menjadi wajib hukumnya. Hal ini di dasarkan pada kaidah, “*ma la yatimm al-wajib illa bih fa huwa wajib* (apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib.”

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, penegakan kepemimpinan (*aqd al-imâmah*) hukumnya wajib berdasarkan konsensus, mengingat *imâmah* ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia (al-Mawardi, tt.: 5) Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia dan agama. Kewajiban menyelenggarakan pemerintahan (yang merupakan urusan dunia) juga merupakan kewajiban agama. Jika seseorang tidak memanfaatkan hak pilihnya karena tidak adanya pemimpin atau wakil rakyat yang dianggap cocok, maka golput semacam ini tetap akan merugikan, dan dalam perspektif Fiqh Siyasah dianggap kurang tepat. Dengan memilih golput, akan hilang peluang untuk memberikan kontribusi memilih calon yang terbaik, paling tidak yang mendekati apa yang diidealkan. Bahkan sebaliknya, dengan golput berarti memberikan kontribusi untuk memenangkan calon yang tidak dikehendaki.

Dengan demikian jelaslah bahwa partisipasi masyarakat (umat Islam) dalam pemilu adalah supaya terpilih pemimpin yang memiliki kriteria yang ada, sehingga jika tidak ada partisipasi umat Islam akan terpilih pemimpin yang tidak memiliki kriteria tersebut. Kondisi yang demikian ini harus dihindari. Dengan demikian metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa ini adalah *sadd ad-dzari'ah*. *Dzari'ah* yang dimaksud adalah terpilihnya pemimpin yang tidak amanah dan tidak mendukung pelaksanaan ajaran Islam. Sebaliknya, dengan partisipasi umat Islam diharapkan akan terpilih pemimpin yang amanah dan sesuai harapan. Dengan demikian, ketetapan MUI ini diharapkan selain menolak *madlarat* yang mungkin timbul, juga dapat memberikan *maslahah* dan manfa'at (*dar'u al-mafasid wa jalbul mashâlih*). Point terakhir ini merupakan ruh dari syari'at Islam yang harus ditegakkan dalam memutuskan masalah-masalah hukum.

### ***Pernikahan Usia Dini***

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan nikah yang secara fisik dan mental dianggap belum siap untuk menikah (M. Amin Suma, 2009: 228). Masalah ini muncul di media masa dengan adanya pernikahan Puji, salah seorang pengusaha Ambarawa, Jawa Tengah, dengan Luthfiah, gadis yang masih berusia 12 tahun. Padahal dalam

realitanya pernikahan sejenis telah banyak dilakukan oleh masyarakat, tetapi media tidak membesar-besarkannya.

Dalam al-Qur'an maupun hadis tidak terdapat nash yang secara jelas (*sharih*) menjelaskan batas usia perkawinan. Namun demikian, ada ayat yang secara tersurat berbicara mengenai usia perkawinan, di antaranya adalah QS.al-Nisa', 4: 6. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat "*hatta idza balaghu al-nikah*," yakni sampai mereka, anak-anak yatim, itu tiba waktunya untuk menikah. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memperkenalkan usia nikah (*sinn al-nikah*), tetapi tidak dikenal apa yang sekarang disebut dengan "perkawinan usia dini". Menurut Amin Summa, baik Al-Qur'an maupun hadis tidak menetapkan secara tersurat (tekstual) umur kawin. Tetapi secara tersirat tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan usia nikah. Usia nikah ini sangat ditekankan oleh al-Qur'an dan hadis yang kemudian hampir atau bahkan disepakati oleh kaum ulama dan *zu'ama* (kaum terpelajar) yang lazim dikenal dengan sebutan sampai umur (*baligh*), yang juga populer dengan sebutan *mukallaf*. Ciri utama ke-*baligh*-an seseorang dalam ilmu fiqh adalah kecerdasan (*rusyid*) seseorang dari sudut pandang psikis/mental; sedangkan dari segi fisik, kedewasaan ini ditandai dengan keluarnya air sperma (mani) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan (Amin Summa, 2009: 231).

Pembatasan usia nikah pada dasarnya adalah hukum adat, terutama hukum Barat. Seiring dengan kebutuhan modern yang menjadikan hukum tertulis (undang-undang), maka hampir semua atau sekurang-kurangnya bagian terbesar negara-negara Islam atau negara-negara berpenduduk muslim, telah memiliki peraturan perundang-undangan perkawinan, yang di dalamnya diatur pula perihal batasan usia nikah (M. Amin Summa, 2004: 167). Usia nikah yang dianut di negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk muslim berkisar antara 15-21 tahun. Mayoritas negara tersebut juga membedakan antara usia perkawinan laki-laki dan perempuan, kecuali Iraq dan Somalia yang tidak membedakan usia tersebut yaitu minimal berusia 18 tahun. Usia nikah perempuan rata-rata lebih muda dari pada laki-laki, yaitu antara 15 sampai 18 tahun sedangkan usia nikah laki-laki antara 15 – 21 tahun. Di Indonesia, usia minimal dimungkinkannya suatu akad pernikahan bagi perempuan ialah 16 tahun, dan untuk laki-laki 19 tahun. Bagi mereka perkawinan harus mendapatkan ijin dari kedua orang tua masing-masing. Sedangkan anak yang sudah berusia 21 tahun tidak memerlukan lagi izin kedua orangtuanya.

Adanya pembatasan usia "anak" secara definitif bukan berarti tidak menimbulkan masalah secara fiqh. Sebagai contoh, menurut UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak yang lebih mengedepankan dan atau memastikan usia tidak sejalan atau bahkan berlawanan dengan pengertian anak (*walad*) dalam kategori hukum Islam (fiqh) yang lebih mengutamakan daya kemampuan fisik dan mental. Dalam fiqh, untuk menetapkan tanda kedewasaan seseorang adalah dengan keluar air sperma atau haid. Dan dapat dipastikan bahwa sebagian besar anak keluar sperma atau haid di bawah usia 16 tahun. Kedewasaan (*bulugh*) ini sangat berkaitan dengan kewajiban-kewajiban keagamaan, seperti:shalat, puasa, haji, perwalian. perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain.

MUI berpendapat bahwa usia layak nikah adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyah al-ada' wa al-wujub*). Hal inilah yang menjadi ketentuan *sinn al-rusyd* (usia di mana seseorang dianggap cakap melakukan tindakan hukum) (M. Ichwan Sam, 2009: 79). Dalam menentukan usia ini, MUI mengembalikan kepada standarisasi yang telah ditetapkan dalam UU no. 1 Tahun 1974. Dalam UU tersebut pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Adanya penetapan usia perkawinan memiliki nilai guna dan nilai positif (*maslahah*). Hal ini dapat dilihat bahwa hikmah *tasyri'* dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga *sakinah*, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifdz an-nasl*). Hikmah ini bisa tercapai jika pernikahan dilakukan pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi (M. Ichwan Sam, 2009: 79). Dalam hal ini, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Jelaslah di sini bahwa adanya pembatasan usia pernikahan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan, baik bagi kedua mempelai maupun si janin seandainya pasangan itu telah hamil.

*Ijtima'* MUI di Padang memutuskan bahwa “pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *madllarat*” (M. Ichwan Sam, 2009: 79). Keputusan MUI ini tidak mengharamkan pernikahan usia dini secara mutlak, karena pernikahan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'. Alasan pengharaman tersebut justru jika dalam perkawinan diperkirakan akan melahirkan *madllarat*, dan tidak ada ketentuan hukum (*nash*) yang melarang kebolehan mengawini seorang wanita baik dia sudah dewasa maupun anak-anak (M. Ichwan Sam, 2009: 82).

Dasar yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa ini adalah: QS. al-Nisa, 4:6; QS. al-Talaq, 65: 4; QS. al-Nur, 24: 32, hadis riwayat Aisyah: “Saya dinikahi Nabi SAW pada saat berumur enam tahun, dan saya digauli pada usia sembilan tahun” (*muttafaq 'alayh*), juga hadis riwayat Alqamah tentang perintah segera menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang tidak mampu (HR. Bukhari-Muslim). Keputusan MUI juga mengutip sebuah kaidah fiqh, “*li al wasail hukm al-maqasid fa al-wasilat ila afdlal al maqashid hiya afdlal al-wasail fa man waffaqahu Allah li al wuquf 'ala tartib al-masalih 'urrifa fadliluha min mafduliha*, beberapa pendapat ulama, baik yang menyetujui pernikahan usia dini ataupun tidak (M. Ichwan Sam, 2009: 83).

Hasil *ijtima'* MUI di atas menunjukkan bahwa *maslahah* menjadi tujuan utama pengaturan tersebut. *Maslahah* yang dapat diperoleh dari pengaturan usia adalah terwujudnya keluarga *sakinah* dan terhindarnya *madllarat*, karena keluarga yang *sakinah* sulit terwujud, jika pasangan tersebut tidak memiliki kesiapan, baik mental (rohani) maupun fisik. Anak-anak sangat rentan dengan kematian ketika hamil dan melahirkan. Adanya pertimbangan *maslahat* ini dapat dilihat dalam penggunaan kaidah fiqh “*li al wasa'il hukm al-maqashid...*” Pembatasan usia ini diperlukan untuk mewujudkan *maslahah*. Namun demikian, MUI masih kesulitan

untuk menetapkan batasan usia tersebut, karena forum ijtima' ulama tidak sepekat untuk membatasi usia tersebut. Untuk menghindari kebuntuan ini, MUI mengembalikan batas usia tersebut kepada Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh *ulil amri*, dan MUI berpendapat bahwa menaati *ulil amr* adalah sebuah keharusan.

Namun demikian, penetapan usia 19 tahun (bagi laki-laki) atau 16 tahun (bagi perempuan) sebagai batas minimal pernikahan tidak dengan serta merta menghasilkan *maslahat*. Bahkan, menurut Amin Suma, akan semakin banyak *madlarat* (dampak negatifnya) bila dihubungkan dengan kebutuhan biologis, kedewasaan seseorang, reproduksi dan dampak-dampak lainnya (M. Amin Suma, 2009: 234). Dampak negatif ini di antaranya adalah maraknya hubungan seks bebas di kalangan pelajar dan pemuda. Karena itu penetapan usia anak hingga 18 tahun dan usia kebolehan menikah pada usia 16 tahun (bagi anak perempuan) dan 19 tahun (bagi anak laki-laki) perlu ditinjau kembali. Menurut Asrorun Ni'am Sholeh, jika tujuan adanya pengaturan usia pernikahan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka pengaturan usia tersebut bukanlah bersifat pembatasan (*tahdid*) (M. Asrorun Ni'am Sholeh, 2009: 223). Karena jika bersifat pembatasan, justru akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan UU tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf c yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hingga usia 18 tahun. Pasal ini jelas tidak sejalan dengan U.U. Perkawinan yang tidak mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan.

### **Majelis Ulama Indonesia dan Pengembangan Metode Ijtihad Nilai lebih Ijtihad MUI**

Ijtihad yang dilakukan oleh MUI dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Pada awalnya, ijtihad yang dilakukan MUI adalah dengan mengutip pendapat-pendapat imam madzhab. Ijtihad ini terus berkembang hingga akhirnya MUI melakukan ijtihad secara mandiri. Ijtihad yang dilakukan MUI sudah mengarah pada ijtihad *insya'i* atau *ibtida'i*, bukan sekedar ijtihad *tarjihi*. Ijtihad ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang baru muncul sebagai akibat perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melakukan ijtihad dilaksanakan secara *jama'i*, yaitu ijtihad dengan melibatkan beberapa orang yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan cara ini beberapa persyaratan ijtihad yang telah dirumuskan oleh para ahli *ushul fiqh* telah dipenuhi oleh MUI secara kolektif, tidak secara individual.

Dalam menyelesaikan tiga masalah yang dibahas dalam penelitian ini MUI menggunakan metode ijtihad *istislâhi*, metode ini digunakan dengan memperhatikan *maqâsid asy-syarî'ah*. Hal ini dilakukan manakala terdapat kasus baru yang tidak dijelaskan oleh nash. Dalam ijtihad *istislâhi*, MUI menggunakan metode *al-maslahah al-mursalah* dan *sadd adz-dzarî'ah*. Kedua metode ini mengarah kepada upaya mewujudkan kemaslahatan manusia, sebagaimana menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Dalam menetapkan hukum rokok dan pernikahan usia dini metode yang digunakan adalah *sadd adz-dzarî'ah*. Dalam masalah rokok *dzarî'ah* yang hendak

dicegah adalah timbulnya berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Sedangkan dalam masalah pernikahan usia dini *dzari'ah* yang hendak dicegah adalah rusaknya hubungan suami istri karena ketidaksiapanan kedua mempelai atau salah satunya. Pencegahan ini juga dalam rangka menghindari adanya eksploitasi terhadap anak di bawah umur yang bisa dikategorikan sebagai *dlarar*. *Dzari'ah-dzari'ah* yang hendak dihindari dalam masalah ini, dalam kategori yang diberikan oleh *ahli ushul* (Abu Zahrah, t.t.: 290-291) adalah termasuk *dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada *mafsadah*, yaitu retaknya hubungan suami-istri. Karena sifatnya masih dugaan, maka dalam keputusan MUI ditegaskan bahwa pernikahan dini sah jika telah memenuhi syarat dan rukun, tetapi haram jika menimbulkan *dlarar*.

MUI berusaha memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan fiqh kontemporer dengan kerangka teori dan pendekatan *maqâsid asy-syari'ah*, yakni dengan memperhatikan kemaslahatan. Untuk menentukan *maslahah* ini diperlukan pengetahuan tentang hikmah dan *illat* yang menyertai hukum, karena tanpa memahami *illat* dan hikmah suatu hukum, tidak mungkin menemukan masalah yang hendak dituju.

Dari tiga masalah di atas dapat dilihat bahwa *illat/hikmah* yang dijadikan landasan oleh MUI adalah: kesehatan (perlindungan terhadap jiwa), tegaknya kepemimpinan dan terwujudnya rumah tangga yang *sakinah*. Untuk menentukan *hikmah* dan *illat* tersebut, peran akal sangat menentukan, baik dalam rangka mempertimbangkan *kemaslahatan* itu sendiri maupun dalam rangka menggali jiwa syari'ah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang bersifat umum. Dengan memperhatikan metode *Ijtihad* MUI, maka MUI telah menjadikan akal sehat sebagai alat untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan hadis dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah fiqh kontemporer. Langkah ini sangat penting bagi MUI ke depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer lain yang tidak terdapat nash al-Qur'an dan hadis.

Dalam melihat suatu nash, MUI tidak hanya berpegang pada makna tekstual tetapi juga menjadikan konteks sebagai pertimbangan hukum. Hal ini dapat dilihat pada keputusan MUI tentang hukum rokok. Dalam diskripsi masalah, pertimbangan ekonomi jelas sangat ditonjolkan. Pertimbangan ekonomi ini kemungkinan besar telah menjadi alasan tersendiri bagi MUI untuk tidak mengharamkan merokok secara mutlak. Karena jika merokok diharamkan secara mutlak berarti segala macam penghasilan yang diperoleh dari usaha rokok juga ber hukum haram. Jika demikian berarti negara akan kehilangan pemasukan yang cukup besar dan akibat yang tidak kalah beresikonya adalah akan banyaknya pengangguran.

Memperhatikan perkembangan fatwa MUI yang cukup produktif dari tahun ke tahun, terdapat sebuah harapan baru akan perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia yang khas dengan kondisi Indonesia, bukan sekedar hukum yang mengambil dari beberapa negara yang telah lebih dahulu menentukan hukum suatu masalah. Dengan demikian kekhawatiran M. Atho' Mudzhar (1993: 146) bahwa peranan fatwa terus mengalami penurunan tidak perlu berlanjut. Untuk menghindari fatwa yang kontroversial, MUI perlu melakukan penelaahan

terhadap masalah-masalah yang telah diputuskan dan akan diputuskan. Sehingga fatwa yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat secara umum.

### ***Beberapa Masalah dalam Metode Ijtihad MUI***

Langkah MUI dalam memutuskan persoalan dengan menggali langsung dari ketentuan Al-Qur'an dan hadis adalah sebuah kemajuan dan langkah yang berani. Hal ini sangat berguna karena tidak semua persoalan memiliki ketentuan hukum yang bisa dengan mudah digali dari nash. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ijtihad MUI ini.

*Pertama*, berkaitan dengan penggunaan *masalahah*:

- a. pertimbangan *masalahah* harus bersifat umum, bukan bersifat individual. Dalam hal keharaman rokok, MUI menetapkan keharaman rokok hanya bagi kalangan tertentu saja (wanita, anak-anak, dan di depan umum). Dalam hal ini MUI hanya melihat *mafsadat* yang ditimbulkan akibat merokok bagi ketiga orang tersebut saja. Padahal untuk menentukan *mafsadat* (bahaya merokok) bukan dilihat dari orang-perorang. Pertimbangan demikian sangat individual.
- b. Dalam menentukan *masalahah* tidak cukup hanya berdasarkan dugaan-dugaan, hipotesa atau asumsi belaka, tetapi harus didasarkan pada keyakinan. Untuk mewujudkan keyakinan ini maka perlu adanya suatu penelitian. Kenyataannya komisi fatwa MUI ketika menetapkan hukum merokok tidak memberikan keterangan dan argumentasi yang meyakinkan bahwa rokok itu membahayakan bagi kesehatan, atau sebaliknya memberikan manfaat. Adanya keraguan MUI untuk menetapkan bahaya merokok dapat dilihat dalam penggunaan kaidah "*al-hukm yadûr ma'a 'illatih wujûdan wa 'adaman*" (penetapan hukum tergantung pada ada atau tidak adanya *illat*).

*Kedua*, keputusan MUI yang masih mengambang dalam memutuskan hukum rokok, yaitu diharamkan hanya bagi kelompok tertentu saja, agaknya dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi. Rokok memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dasar penetapan MUI belum menyelesaikan masalah yang terkait dengan pertimbangan ekonomi dengan kesehatan. Jika memperhatikan *maqâshid asy-syari'ah*, pertimbangan ekonomi (*hifdz al-mâl*) adalah pada urutan ke lima. Sedangkan memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) berada pada tingkat yang kedua, maka dalam hal ini MUI seharusnya memilih pertimbangan yang menempati urutan *mashlahat* lebih tinggi yaitu melindungi jiwa (*hifdz an-nafs*).

*Ketiga*, terjadinya tumpang tindih dalam penerapan metode. Hal ini terjadi dalam persoalan perkawinan usia dini. MUI menetapkan bahwa pernikahan dini sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak menimbulkan *madlarat*. Adanya keputusan yang masih mengambang ini disebabkan MUI tidak konsisten dalam menerapkan metode. Satu sisi menggunakan *qiyâs* tetapi di sisi lain menggunakan *masalahah*. *Qiyâs* yang digunakan dalam hal ini adalah meng-*qiyâs*-kan antara perkawinan Nabi dan Aisyah dengan pernikahan usia dini. Jika landasan *qiyâs* ini yang digunakan, maka hukum perkawinan usia dini adalah sah. Sebaliknya jika yang digunakan menyelesaikan persoalan ini adalah *masalahah*, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keselamatan bagi ibu yang hamil, maka kemungkinan besar anak yang masih di bawah usia perkawinan belum siap menghadapi akibat yang ditimbulkan oleh

perkawinan, baik secara kejiwaan, ekonomi, maupun fisik, lebih-lebih jika dikaitkan dengan eksploitasi terhadap anak-anak. Jika demikian maka keputusannya cenderung kepada haram.

#### ***Format Keputusan***

Dalam membuat format keputusan, MUI tidak konsisten. Dari tiga masalah yang dikaji dalam penelitian ini, MUI memiliki format keputusan yang berbeda. Format keputusan yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum, hanya memuat rekomendasi dan dasar penetapan, tidak ada sub judul. Sedangkan dalam masalah hukum merokok dan pernikahan usia dini, formatnya meliputi: a) diskripsi masalah, b) ketentuan hukum, c) rekomendasi dan d) dasar penetapan.

Dalam persoalan penggunaan hak pilih, komisi fatwa MUI tidak mencantumkan latar belakang masalah yang melatar belakangi munculnya pembahasan fatwa tersebut. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan apa sebenarnya yang dituju oleh keputusan MUI tersebut, apakah lebih menekankan pada kriteria pemimpin atau justru pada kewajiban memilihnya. Jika yang menjadi tujuan adalah terwujudnya pemimpin yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka memilih calon yang demikian adalah tidak mudah dan sangat sedikit orang yang memiliki kriteria tersebut. Jika demikian, maka keputusan MUI itu sulit untuk mencapai sarannya, yakni mengurangi golput. Sebaliknya, jika tujuan fatwa tersebut adalah agar tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan, maka syarat (pemimpin) tersebut tidak menjadi keharusan, tetapi cukup sebagai anjuran agar memilih pemimpin yang baik sesuai dengan syarat tersebut.

#### **PENUTUP**

Dari pembahasan ketiga keputusan fatwa MUI yang kontroversial ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. MUI telah berusaha melakukan ijtihad *insyâ'i (istislâhi)* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah *maqâshid asy-syarî'ah* dengan menerapkan metode *al-maslahat al-mursalah* dan *sadd asy-dzarî'ah*.
2. MUI belum konsisten dalam membuat format keputusan. Dasar yang digunakan MUI dalam menyelesaikan tiga persoalan di atas selalu memuat al-Qur'an dan hadis, pendapat sahabat, pendapat ahli fiqh dan beberapa kaidah *fiqhiyah*. Namun demikian dalam menggunakan metode masih terjadi tumpang tindih. Dan dalam penggunaan *maslahah* belum didasarkan pada bukti yang meyakinkan, sehingga keputusannya bersifat mengambang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Buchori, Abdussomad. 2009. "Bahaya Rokok Bagi Kesehatan: Tinjauan dari Perspektif Islam". Dalam M. Ichwan Sam (ed.). *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*. Jakarta: MUI.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Khallaf, Abd. al-Wahab. 1972. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisi li ad-Da'wah al-Islamiyyah.

- Madkur, Muhammad Salam. 1974. *Manahij al-ijtihad fi al-Islam*. Kuwait: Universitas Kuwait.
- Majelis Ulama Indonesia. 1984. *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Majelis Ulama Indonesia. 1986. *Muqaddimah, Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga, Pedoman Penetapan Fatwa*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. U-596/MUI/X/1997*.
- Al-Mawardi. tt. *Kitab al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Mudzhar, M. Atho. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mudzhar, M. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1985*. Jakarta: INIS.
- Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI. *Gaya Hidup Sehat*. Jakarta: Depkes RI.
- ar-Raisuni, Ahmad. 1991. *Nazhariyyat al-Maqâsid 'Inda al-Syathibi*. Rabath: Dar al-Aman.
- Sam, M. Ichwan (Koordinator Tim Penyunting). 2009. *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. 2009. "Golput dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam." dalam M. Ichwan Sam. *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suma, Muhammad Amin. 2009. "Pernikahan Usia Dini". dalam M. Ichwan Sam (ed.). *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2009. "Hukum Merokok dalam Kajian Fiqh". dalam M. Ichwan Sam. *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2009.
- asy-Syathibi. tt. *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*. Ttp: Dar al-Fikr.
- Zahrah, Abu. tt. *Ushul al-Fiqh*,. Ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- [http://www.mui.or.id/mui\\_in/about.php](http://www.mui.or.id/mui_in/about.php)
- <http://Shodiq.com>. 2009/1/27